

PELAKSANAAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM RANGKA MENGAJEGKAN SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL DI BALI

Oleh:

I Putu Windu Mertha Sujana

windusujana1@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universtas Dwijendra

Abstrak

Sistem perkawinan yang berlaku di suatu daerah, dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut. Masyarakat Bali menganut sistem ke bapaan atau patrilineal (*Vaderrechtelijk*). Sistem ke bapaan atau patrilineal yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa anak laki-laki yang berperan dalam keluarga Hindu, ini berarti anak wanita tidak mempunyai tempat dalam keluarga dan selanjutnya tertutuplah kelanjutan keluarga tersebut bila hanya terlahir anak wanita atau anak-anak wanita saja. Keadaan demikian akan menimbulkan kecemasan dalam keluarga tersebut. Namun adat dan agama Hindu memberikan jalan keluar yaitu dengan melaksanakan perkawinan *nyentana* untuk anak wanitanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan *nyentana* dilaksanakan dalam rangka mengajegkan sistem kekeluargaan patrilineal di Bali, hal tersebut dapat dilihat dengan dilaksanakannya perkawinan *nyentana* sebagai upaya untuk mengatasi ketidak hadirannya anak laki-laki dalam suatu keluarga Hindu dan hanya dengan perkawinan *nyentana* akan dapat beralih kedudukan dan beralih hak dan kewajiban dari anak wanita menjadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan patrilineal. Kedudukan wanita yang tadinya sudah di *sentana rajegkan* akan berubah kedudukannya atau statusnya menjadi laki-laki.

Kata-kata kunci: Perkawinan *Nyentana*, Mengajegkan, Patrilineal.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak asasi setiap individu secara universal yang tercantum baik dalam *declaration of human right* (konvensi-konvensi HAM internasional) maupun dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Legitimasi atas perkawinan di Indonesia secara spesifik di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sistem perkawinan yang berlaku di suatu daerah, dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut. Masyarakat Bali menganut sistem ke bapaan atau patrilineal

(*Vaderrechtelijk*). Sistem ke bapaan atau patrilineal yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Sistem ke bapaan di Bali nyata tampak di mana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya, serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai. Dengan diadopsinya sistem ke bapaan, maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan dengan anak perempuan, dan dalam perkawinan, seorang laki-laki memiliki kedudukan sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebagai konsekuensinya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak laki-laki sering merasa belum memiliki keturunan.

Dalam Hukum Adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, seperti halnya yang disebutkan dalam bukunya Artadi (2003:169), yaitu:

- 1) Bentuk Biasa, yaitu si laki berkedudukan selaku *purusa* dan si wanita berkedudukan sebagai *pradana*. Dalam perkawinan seperti ini si laki mengawini wanita dengan menarik wanita itu masuk kerumpun keluarga laki-laki.
- 2) Bentuk *Nyeburin* atau *Nyentana*, yaitu si wanita berkedudukan selaku *purusa* dan si laki berkedudukan sebagai *pradana*. Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki dengan menarik laki-laki itu kerumpun keluarganya.

Bentuk perkawinan yang dilakukan dimasing-masing daerah dipengaruhi adat istiadat atau keberadaan desa, kala, dan patra setempat. Dalam sistem patrilineal kedudukan anak laki-laki dikatakan jauh lebih penting dari saudaranya yang wanita karena anak laki-laki sebagai pemikul dharma, yaitu tanggung jawab terhadap leluhur, pemelihara tempat suci yang diiringi hak untuk menerima harta warisan, mempergunakan dan mengemong barang-barang pusaka. Sampai saat ini tetap dirasakan adanya norma adat yang memandang bahwa anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang mengakibatkan anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris, kecuali anak perempuan tersebut diganti kedudukannya/setatusnya sebagai anak laki-laki. Bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki melainkan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut masih dapat melanjutkan garis keturunan bapaknya dengan menjadikan anak perempuan sebagai *sentana rajeg* serta melakukan perkawinan *Nyentana*.

II. PEMBAHASAN

2.1 Sistem Kekeluargaan Patrilineal Masyarakat Bali

Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan kunci untuk dapat memahami setiap persoalan yang menjadi ruang lingkup hukum keluarga, terutama dalam hubungan dengan perkawinan dan waris. Sistem kekeluargaan disini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Sehingga dapat disebut sistem kekeluargaan yang meliputi prinsip-prinsip dasar garis keturunan yang dapat menjelaskan batas-batas hubungan seseorang dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengannya.

Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Di dalam masyarakat patrilineal, setiap orangnya, laki-laki atau perempuan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Maksudnya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunannya kepada ayahnya saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah dari ayahnya atau datuknya dan seterusnya (Sudarsono,1991:175).

Dalam aturan satu garis ini ditentukan bahwa pada suatu perkawinan suami (bapak) merupakan pihak purusa yang menjadi kepala keluarga. Terutama anak-anak yang lahir dari perkawinan seperti itu secara hukum dianggap berkedudukan sebagai pelanjut keturunan warga bapak. Dalam sistem seperti ini, kedudukan seorang anak laki-laki jauh lebih penting dari pada saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti selaku pemikul dharma dalam keluarganya, menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), melaksanakan pengabenan setelah meninggal (pitra yadnya) yang diiringi hak untuk dapat menerima warisan, mengemong dan mempergunakan barang-barang pusaka. Karena itu mempunyai anak laki-laki merupakan idaman setiap suami/istri di Bali.

Anak wanita pada umumnya adalah sebagai calon distribusi untuk keluarga lain, artinya seorang anak wanita yang akan kawin tercabutlah ia dari hukum ikatan purusa ayah dan ibunya. Tercabut dalam arti putuslah segenap pertalian hukum dengan keluarga asal, kecuali dalam bidang hukum yang bersumber dalam bidang susila.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa anak laki-laki yang berperan dalam keluarga Hindu. ini berarti anak wanita tidak mempunyai tempat dalam keluarga dan selanjutnya tertutuplah kelanjutan keluarga tersebut bila hanya terlahir anak wanita atau anak-anak wanita saja. Keadaan demikian akan menimbulkan kecemasan dalam keluarga tersebut.

Namun adat dan agama Hindu memberikan jalan keluar yaitu dengan mengangkat status anak wanita menjadi status laki-laki (*putrika*) dan berkedudukan sebagai *sentana rajeg* dan agar

seorang anak wanita dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan patrilineal, maka satu syarat lagi yang harus dipenuhi yaitu harus melakukan perkawinan *nyentana* agar semua hak dan kewajiban dapat terlaksana. Karena bila melakukan perkawinan biasa atau merangkat dengan mengikuti status suami maka haknya sebagai *sentana rajeg* dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai *sentana rajeg* akan gugur, yang disebut dengan istilah *ninggal kedaton*.

Jadi dapat dilihat bahwa sistem kekeluargaan patrilineal memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan *nyentana*, yaitu sebagai upaya untuk mengatasi ketidakhadiran anak laki-laki dalam suatu keluarga Hindu dan hanya dengan perkawinan *nyentana* akan dapat beralih kedudukan dan beralih hak dan kewajiban dari anak wanita menjadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan patrilineal. Kedudukan wanita yang tadinya sudah di *sentana rajegkan* akan berubah kedudukannya atau statusnya menjadi laki-laki.

2.2 Hakikat Perkawinan Nyentana di Bali

Perkawinan *nyentana* menurut Artadi (2003) adalah nama suatu bentuk perkawinan dalam hukum adat Bali yaitu dimana si wanita mengawini si laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya, dan konsekuensinya adalah si wanita berkedudukan selaku *purusa* dan si laki-laki berkedudukan sebagai *pradana*.

Nyentana yang berarti menjadi *sentana*, dari kata *sentana* adalah keturunan terutama anak. Secara hukum yang wajar dan tepat dinamakan *nyentana* adalah seorang yang menjadi anak angkat, baik itu pria maupun wanita. Seorang suami dalam perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* bukanlah menjadi anak sentanan, ia tetap berstatus sebagai menantu ayahnya. Ia bukan *nyentana*, yang berkedudukan selaku *sentana* adalah istrinya (Kaler,1994:193).

Suatu perkawinan untuk dapat disebut perkawinan *nyentana* haruslah mengikuti kaedah-kaedah menurut Hukum Adat Bali seperti yang dikutip dalam penelitian Pursika (2008:23-24) sebagai berikut:

- 1) Pihak perempuan harus berstatus *sentana rajeg*, artinya perempuan yang akan menikah harus ditetapkan sebagai penerus keturunan.
- 2) Perundingan untuk melakukan perkawinan *nyeburin* harus dimulai dari pihak orang tua calon istri (yang *dipurusakan*) dengan keluarga calon suami. Tentu saja pendekatan itu yang utama terhadap sang calon suami yang bersangkutan. Bila telah ada kesepakatan barulah perkawinan *nyeburin/nyentana* dilaksanakan.

- 3) Upacara perkawinan yang paling pokok dan merupakan syarat sahnya perkawinan, yaitu upacara *mabyakaon*, harus dilakukan di rumah si istri.
- 4) Pihak suami harus masuk keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Ini artinya pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya, yang secara konkrit ditunjukkan si suami semula sudah tinggal di rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja *sanggah/merajan* (tempat sembahyang) bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan *sanggah/merajan* pihak istri.
- 5) Suami berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, yaitu mempunyai hak sebagai *pradana* (wanita) dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri mengantar sajen-sajen *pamelepahan (jauman)* ke rumah keluarga si laki-laki, sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai *purusa*.

Menurut Jiwa Atmaja (2008:111) agaknya ada dua hal yang mendorong seorang ayah untuk menarik menantu pria *sentana* ke dalam keluarganya, yakni menghindari hak *camput* yang dulu dilaksanakan kerajaan, kini mungkin masih diberlakukan desa adat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa hak *camput* berhubungan secara historis dengan status tanah yang sekarang digunakan sebagai “tegak” rumah keluarga, apakah tergolong tanah ayahan desa atau tanah ayahan Dalem. Kedua, lembaga *sentana* berhubungan pula dengan pandangan *kepurusaan* (patrilineal) yang menganggap bahwa anak laki-laki sangat penting dalam keluarga Hindu Bali.

Menurut Wayan Beni (1985) mengemukakan bahwa *sentana* itu ada dua yaitu:

- 1) *Sentana Silidihi*, dimana dalam perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* si pria berstatus sebagai *sentana silidihi*. Dalam hal ini istri tetap berstatus perempuan untuk melanjutkan ayahan (kewajiban ayahan di banjar desa).
- 2) *Sentana Kepala Dara*, dimana si suami berstatus kepala dara yaitu seorang laki-laki diambil *sentana* dengan jalan di *peras* oleh suatu keluarga mendapat kedudukan sebagai anak kandung sendiri, setelah dikawinkan dengan anak perempuannya.

Dalam prosesi perkawinan *nyentana* yang sering dilakukan oleh masyarakat, pada umumnya mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan prosesi perkawinan *nyentana*, yaitu:

- 1) Diawali dengan prosesi *Mepasadok*
Yaitu memelai wanita yang akan berstatus menjadi *purusa* datang ke rumah pihak laki-laki yang akan berstatus menjadi *pradana*, di sini wanita memperkenalkan diri di depan keluarga besar dari pihak laki-laki.
- 2) *Nyawen* atau membawa pinang dan daun sirih (daun *base*)

Yaitu proses ini dilakukan oleh keluarga pihak wanita ke rumah pihak laki-laki untuk berunding dengan keluarga laki-laki untuk berunding mencari hari baik untuk menjalankan prosesi perkawinan.

3) Upacara *Mabyakaon* tahap pertama

Yaitu upacara *mabyakaon* adalah sebagai upacara penyambutan kedua mempelai dari tempat *peengkeban* (tempat persembunyian kedua mempelai) dan sebagai pembersih terhadap kedua mempelai dari kotoran selama berada di *peengkeban* yang dilakukan di muka rumah dari mempelai perempuan.

4) Upacara *Natab Banten Pekala-kalaan Pasakapan*

Yaitu upacara *natab banten pekala-kalaan* adalah suatu upacara pembersihan kedua mempelai terutama pada *sukla swanita* (sel benih pria dan sel benih wanita) dan sekaligus sebagai persaksian terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan masyarakat yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut. dalam upacara ini terdiri atas beberapa tahapan, antara lain.

a) Upacara *Mabyakaon* tahap kedua

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa upacara *mabyakaon* tahap kedua ini dilakukan di pekarangan rumah pihak wanita yang diawali dengan pembakaran *tetipung* (berupa bamboo yang masih muda yang ada ruasnya) dengan api *takepan* (api yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering) sampai mengeluarkan suara letusan. Upacara ini sebagai persaksian secara *niskala* yaitu kepada *bhuta kala* (kekuatan magis yang negatif). Artinya dari upacara *mabyakaon* yang didahului dengan membakar bamboo *tetipung* ini adalah agar *bhuta kala* tidak mengganggu jalannya upacara, sehingga pelaksanaan upacara perkawinan dapat berjalan dengan lancar.

b) Upacara *Medagang-Dagangan* (jual-beli)

Upacara jual-beli yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah mempunyai arti sebagai terciptanya kata sepakat kedua mempelai untuk menempuh hidup baru dan untuk memperoleh keturunan.

c) Upacara merobek *tikeh dadakan*

Upacara merobek *tikeh dadakan* (tikar kecil yang terbuat dari daun kelapa yang masih hijau) dengan keris yang dibawa oleh mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaannya mempelai perempuan memegang tikar kemudian laki-laki merobek tikar dengan keris. Upacara ini mempunyai simbol pemecahan selaput darah mempelai perempuan.

d) Upacara *Pepengatan* (memutuskan benang/tali)

Upacara *pepengatan* yaitu memutuskan benang/tali yang terlentang pada dua buah cabang pohon *dap-dap*, upacara ini mempunyai makna bahwa kedua mempelai telah melampaui masa remajanya dan kini berada pada fase yang baru yaitu sebagai suami-istri.

e) Makna Upacara *Natab Banten Di Balai (mewidi widana)*

Upacara *natab banten di balai (mewidi widana)* adalah sebagai upacara persaksian kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kepada para leluhur mempelai wanita yang bertujuan untuk memohon restu agar kedua mempelai diberikan kehidupan yang harmonis hingga akhir hayat.

III. PENUTUP

Legitimasi atas perkawinan di Indonesia secara spesifik di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sistem perkawinan yang berlaku di suatu daerah, dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut. Masyarakat Bali menganut sistem ke bapaan atau patrilineal (*Vaderrechtelijk*). Sistem ke bapaan atau patrilineal yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa anak laki-laki yang berperan dalam keluarga Hindu. ini berarti anak wanita tidak mempunyai tempat dalam keluarga dan selanjutnya tertutuplah kelanjutan keluarga tersebut bila hanya terlahir anak wanita atau anak-anak wanita saja. Namun adat dan agama Hindu memberikan jalan keluar yaitu dengan mengangkat status anak wanita menjadi status laki-laki (*putrika*) dan berkedudukan sebagai *sentana rajeg* dan agar seorang anak wanita dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan patrilineal, maka satu syarat lagi yang harus dipenuhi yaitu harus melakukan perkawinan *nyentana* agar semua hak dan kewajiban dapat terlaksana. Jadi dapat dilihat bahwa perkawinan *nyentana* memiliki hubungan yang erat dengan sistem kekeluargaan patrilineal.

Melalui perkawinan *nyentana* ini dapat mengajegkan sistem kekeluargaan patrilineal yang berlaku di daerah Bali. Oleh karena sistem patrilineal menganggap kedudukan seorang anak laki-laki jauh lebih penting dari pada saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti selaku pemikul dharma dalam keluarganya, menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada

leluhur), melaksanakan pengabenan setelah meninggal (pitra yadnya) yang diiringi hak untuk dapat menerima warisan, mengemong dan mempergunakan barang-barang pusaka. Sehingga berdasarkan hal inilah diharapkan kepada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja tidak merasa cemas karena masih ada jalan keluar, yaitu dengan mengangkat status anak perempuannya sebagai *putrika*.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Beni, I Wayan. 1985. *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*. Surya Jaya
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung
- Pursika, I Nyoman dan Sukadi. 2008. *Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali)*. Penelitian (tidak diterbitkan). Jurusan PPKn, Undiksha Singaraja.
- Sudarsono.1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: :PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.